

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Kantor Desa Malang Rapat)**

SKRIPSI

DEWI PURNAMA SARI

NIM : 15622161



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN

TANJUNGPINANG

2021

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Kantor Desa Malang Rapat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

DEWI PURNAMA SARI

NIM : 15622161



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN

TANJUNGPINANG

2021

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Kantor Desa Malang Rapat)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : DEWI PURNAMA SARI

NIM : 15622161

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua

Andry Tonnaya, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN.1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Kantor Desa Malang Rapat)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : DEWI PURNAMA SARI

NIM : 15622161

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Andry Tonnaya, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,

Budi Zulfachri, S.Si., M.Si
NIDN. 1028067301 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 26 April 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Dewi Purnama Sari

NIM : 15622161

Tahun Angkatan : 2015

Indeks Prestasi Kumulatif : 3.34

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Good Government
Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
(Kantor Desa Malang Rapat)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, April 2021

DEWI PURNAMA SARI
NIM : 15622161

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ نِ الرَّحْمَةِ

Alhamdulillah... alhamdulillahirobbil'alamin...

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan doa hambahambanya sehingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan.

Ku persembahkan sebuah karya yang sederhana ini kepada orang-orang tersayang yang begitu berarti, **Ayahku Ahmad, Ibuku Apong Saadah, Kaka Laki-Lakiku Rudi Yogaswara, dan Adik Laki-Lakiku Beni Awaludin.**

Atas doa, support, harapan kalian yang selalu menjadi alasan mengapa skripsi yang sederhana ini bisa selesai, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan surganya Nya.

Semoga skripsi ini dapat terus bermanfaat nantinya.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra'd : 11)

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat”

(Riwayar Abu Hurairah Radhiallahu Anhu)

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahIrabbil'alamin, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang "**Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**".

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-I di Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan. Tanpa bantuan dari berbagai Pihak yang terkait, penulis akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Ak selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak.,M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
6. Bapak Andry Tonnaya, S.E., M.Ak selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah bapak berikan.
7. Bapak Didik Santoso Putro.S.IP selaku Kepala Desa Malang Rapat beserta seluruh pegawai disana yang telah memberikan izin dan membantu penulis melakukan penelitian.

8. Keluargaku tercinta Bapak, Ibu, AA, dan Adik Laki-lakiku, yang selalu terus memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
9. Terkhusus untuk Rizki Arjuna Zulvi, Amd.Kom yang selalu memberikan do'a dan dukungan dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengorbanan membantu peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman seperjuangan yang tak pernah berhenti memberikan segala do'a, dukungan dan masukan demi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada (Atika Wulandari, S.E., Umi Latifah Thohir, S.E., Pitri Susanti, Raja Aulia Devny Putri, Murniati, S.E., Yunia Eka Marlia, S.E., Khayatu Nupus, S.E., Septiana Rahayu).
11. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya, Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, April 2021

Penulis,

DEWI PURNAMA SARI

NIM : 15622161

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	4
1.5.2 Kegunaan Praktis	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.2 Good Government Governance	9
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Negara	15
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah	20
2.1.5 Desa.....	23

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.2 Kerangka Penelitian	39
2.3 Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Jenis Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Definisi Operasional Konsep	45
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambar Umum Objek Penelitian	51
4.1.1 Sejarah dan Profil Desa Malang Rapat	51
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Malang Rapat	52
4.1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Desa	54
4.1.4 Visi Desa Malang Rapat	58
4.1.5 Misi Desa Malang Rapat	58
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Pelaksanaan Prinsip Transparansi	59
4.2.2 Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas	63
4.2.3 Pelaksanaan Prinsip Responsibility	69
4.2.4 Pelaksanaan Prinsip Keadilan	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Peningkatan Jumlah Dana Desa.....	38
Tabel 3.4 Definisi Operasional konsep	45
Tabel 4.1 Pelaksanaan Program Kerja Dana Desa.....	65
Tabel 4.2 Program Kerja Usulan Masyarakat	73
Tabel 4.3 Pebandingan Antara Praktik dan Teori Prinsip GGG	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa.....	26
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	39
Gambar 4.1 Struktur Desa Malang Rapat	53
Gambar 4.2 Laporan Realisasi APBDes	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Balasan Permintaan Data Penelitian

Lampiran 3 Surat Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Struktur APBDes Perubahan Desa Malang Rapat Tahun 2020

Lampiran 5 Laporan Realisasi Tahun 2020

Lampiran 6 Similiarity Check

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Kantor Desa Malang Rapat)

Dewi Purnama Sari. 15622161. S1 Akuntansi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Email: dewipurnama2707@gmail.com

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan keuangan desa di desa Malang Rapat. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip good government governance ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dalam hal penilaian kinerja pemerintah desa.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Malang Rapat dalam hal penerapan prinsip *good government governance* sudah cukup baik terutama dalam hal prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas dan juga prinsip keadilan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebaiknya pemerintah desa malang rapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa terutama mengenai penerapan prinsip *good government governance* dan terus menyeimbangkan segala kebijakan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *good government governance*, pengelolaan keuangan desa

Referensi : 14 Buku + 6 jurnal + 4 Undang-Undang + 4 Permendagri

Pembimbing I : Andry Tonaya,SE.,M.Ak

Pembimbing II : Charly Marlinda,SE.,M.Ak.CA

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PRINCIPLES IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT (Case Study on the Kantor Desa Malang Rapat)

Dewi Purnama Sari. 15622161. S1 Akuntansi.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
Email: dewipurnama2707@gmail.com

The purpose of this study is to determine the application of the principles of Good Government Governance in village financial management in (desa Malang Rapat). The background of this research is that the application of the principles of good government governance is very influential on village financial management in terms of appraising village government performance.

Data analysis method used is descriptive method with a qualitative approach, the type of data used is primary data and secondary data, data collection techniques used were observation, literature study, and interview, the data analysis techniques used is qualitative analysis.

The results showed that in Desa Malang Rapat the application of the principles of good government governance was quite good, especially in terms of the principles of transparency, the principles of accountability, the principles of responsibility and also the principles of justice.

From the results of the research that has been done, it is better if the government Desa Malang Rapat continue to maintain and improve the quality of village government, especially regarding the application of the principles of good government governance and continue to balance all village policies in accordance with statutory regulations.

Keywords : Good Government Governance, Village financial management
Referency :14 book + 6 Journal
Supervicor :1. Andry Tonaya,SE.,M.Ak
2. Charly Marlinda,SE.,M.Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada bulan Juli 2020 mendatang diperkirakan desa-desa di Indonesia seluruhnya akan menerima anggaran atau kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa yang seluruhnya mencapai 72 ribu desa diseluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran kurang lebih sebesar Rp.800 juta hingga 1,4 miliar perdesa. Pengucuran dana ini akan berbeda-beda untuk setiap desanya, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup didesa tersebut. setiap desa akan menerima dana yang berasal dari dua sumber.

Yang pertama dana ditransfer dari (APBN) jumlahnya sebesar Rp.59,2 triliun. Dan yang kedua dari kabupaten. Jadi bisa saja setiap desa mendatkan dana lebih dari Rp.1 miliar setiap tahunnya. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi dalam pemerintah dipahami sebagai pemerintah yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Selanjutnya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahannya dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini merupakan sebuah sistem dimana pemerintah dijalankan oleh masing-masing daerah.

Kebijakan desentralisasi menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia mengelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah mereka masing-masing, namun tetap dalam pengawasan pemerintah pusat seiring dengan berkembangnya kearah yang demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good government governance* atau yang disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good government governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang disebut administrasi pembangunan.

Menurut Hardiwinoto (2019), *good government governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan secara bersama. *good government governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.

Dalam *good government governance* terdapat 9 (sembilan) prinsip yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisien, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab.

Penerapan prinsip *good government* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintah yang baik terutama dalam mengelola keuangan negara. Penerapan prinsip *good government governance* ini juga sangat penting dalam menjalankan tata pemerintah yang baik. Prinsip ini juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terkadang pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja atas apa yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi yang bisa jadi juga tidak sengaja oleh pihak terkait.

Dalam ketentuan umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa laporan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hal tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangan secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam Pasal II yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan tersebut merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Dalam kaitan ini maka responsibilitas,, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi

keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa agar dapat terkendalinya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan sangat berguna untuk menilai apakah dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan apakah kegiatan kegiatan tersebut sudah mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi sangat penting karena adanya perbaikan-perbaikan agenda pada tahun berikutnya dan hasil dari kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi pada pemerintah desa, pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan desa. Selain itu peran masyarakat perlu terlibat dalam seluruh kepentingan yang dimilikinya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menentukan kebijakan keuangan untuk pemerintah desa tidak bergantung pada pemerintah desa saja, tetapi akuntabilitas keuangan desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Dengan demikian masyarakat desa sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi masyarakat yang berguna. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa sehingga menciptakan pemerintahan desa yang bersifat *good government governance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memunculkan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah apakah pemerintah Desa Malang Rapat telah menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Desa Malang Rapat dan subjek yang akan diteliti yaitu pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa APBDes (Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan BPD). Dan mengacu hanya dengan 4 (empat) prinsip *good government governance* (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Keadilan).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Malang Rapat telah menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi sekaligus sebagai perbandingan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dengan topik yang sama.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Malang Rapat, penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan desa Malang Rapat dalam menerapkan prinsip *good government governance* dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat Desa Malang Rapat.
- b. Bagi Universitas STIE Pembangunan, dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menambah jumlah kepustakaan mengenai analisis perspektif kepala desa, dan masyarakat terhadap prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi penulis, untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan serta referensi penulis khususnya mengenai penerapan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab bagian ini dipaparkan tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan kerangka penelitian yang

menjadi acuan pemikiran dalam penelitian, serta penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan sebagai pembanding.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab bagian ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, definisi operasional konsep, teknik pengolahan data, teknik analisis data serta jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan data dan hasil penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan pencapaian hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Haryanto (2017) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya menyebabkan perbedaan sifat dan karakteristik dari akuntansi tersebut.

Sedangkan akuntansi sektor publik menurut Bastian (2014) adalah metode dan teknik analisis akuntansi dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, seperti pemerintah daerah, BUMD, BUMN, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Yang diterapkan pada pengelola dan masyarakat.

Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2018) sebagai alat informasi untuk pemerintah atau sebagai manajemen maupun alat informasi untuk publik.

Sedangkan akuntansi sektor publik menurut Biduri (2018) merupakan kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang sifat keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyediakan hak dan kebutuhan publik lewat pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan

Akuntansi sektor publik menurut Halim & dan Muhammad Syam Kusufi (2018) sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi (keuangan) dari suatu entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dapat dijadikan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan jika akuntansi sektor publik adalah metode atau teknik, yang dapat menjadi alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat, informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, yang hampir seluruhnya menjadi bagian organisasi pemerintah (*government*), baik pemerintah yang didaerah sampai kepada pemerintah pusat. Sektor publik menjalankan aktivitas dalam berbagai bentuk kegiatan dimulai dari yayasan, LSM, lembaga-lembaga keagamaan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan, serta partai politik.

Beberapa kewajiban dan tugas dari sektor publik bisa juga sebenarnya dilakukan pihak swasta contohnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti: penarikan pajak, transportasi publik, layanan komunikasi dan lain-lain. Tetapi untuk tugas tertentu sektor swasta tidak dapat menggantikan sektor publik, contohnya dalam hal fungsi birokrasi pemerintahan. Sehingga akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

Organisasi sektor publik sangat memperhatikan pada peningkatan pelayanan berjangka panjang. Efek dari pelayanan masa kini menuju kualitas kehidupan generasi berikutnya sangat diperhatikan, contohnya penyediaan infrastruktur dan alokasi dana publik.

Tujuan akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang dibutuhkan agar dapat mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi serta alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi. Tujuan ini terkait halnya dengan pengendalian manajemen (*management control*).
- b. Memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melaporkan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan secara tepat dan efektif, penggunaan sumber daya dan program yang menjadi wewenangnya, dan juga memungkinkan pegawai pemerintah untuk dapat melaporkannya kepada publik dari hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait halnya dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.2 Good Government Governance

1. Pengertian Good Government Governance

Pemberian dana kedesa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat Pemerintah Desa, dimana kasus korupsi dana desa menjadi sorotan untuk diperbaiki pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik.

Menurut artikel yang dikeluarkan DPPKA Provinsi Yogyakarta, *good government* adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. *good government* juga sebagai serangkaian peraturan yang mengatur hubungan anatar pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan ekstern dan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Hardiwinoto (2019) *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu tujuannya menghindar adanya salah alokasi dana investasi, sebagai pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Menurut pengertian *good government* dan *good governance* maka *good government governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, sebagai pencegahan korupsi dengan menggunakan seperangkat aturan negara yang kita kenal sebagai Undang-Undang yang diciptakan bersama oleh pemerintah negara untuk kepentingan masyarakat.

2. Prinsip *Good Government Governance*

Dalam penerapan *good government governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good government governance* tersebut maka penulis mengacu kepada UNDP (*United National Development Program*) yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ada beberapa unsur penting yaitu Partisipasi, Kepastian Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, Berorientasi pada kesepakatan, Transparansi, Tanggung Jawab (*responsibility*), Keadilan, , Akuntabilitas, Visi Strategi. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu lembaga dalam rangka menyalurkan aspirasinya sangatlah penting melibatkan masyarakat, jika kita libatkan dengan perencanaan APBDes, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah.

2. Kepastian Hukum (*Rule of law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum dan hak asasi manusia.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga harus dan dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.

4. Berorientasi pada kesepakatan (*consensus Orientation*)

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

5. Transparansi (*Transparancy*)

Meningkatkan keterbukaan dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu serta benar dan dapat diandalkan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Hal ini berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam Permendagri No.113 (2014) tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat oleh karena itu, maka masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada didesa tersebut, seperti apa dimulai dari perencanaan APBDes, hingga realisasi APBDes. Dengan adanya prinsip transparansi masyarakat juga dituntut untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam pengawasan, pelaksanaan APBDes yang telah disusun dan disetujui.

6. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

7. Keadilan (*Equity*)

Keadilan yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

8. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Setiap instansi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014) menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, kepala desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDes yang telah direncanakan.

Perbedaan akuntabilitas dan responsibility yaitu pada saat seorang kepala desa merasa dia memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responsibility, namun ketika kepala desa menyampaikan anggaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas.

9. Visi Strategi (*Strategic vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

3. Manfaat *Good Government Governance*

Dengan adanya prinsip *good government governance* dalam pemerintahan daerah, maka manfaat atau dampak yang diterima pemerintah daerah sangat banyak. Menurut Hardiwinoto (2017) adapun manfaat yang dapat diterima oleh pemerintah daerah terutama didesa antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya prinsip *good government governance* pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Karena seluruh pegawai pemerintah pada saat setiap bidang akan berusaha untuk memberikan segala kemampuannya dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
2. Meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat. Dengan adanya prinsip *good government governance* kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat. Dalam hal ini yang dimaksud publik adalah masyarakat. Dengan adanya prinsip *good government governance* tersebut maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan meningkat. Hal ini karena pemerintah yang telah transparan dan memberikan pembinaan yang baik kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat

akan mengapresiasi kinerja pemerintah yang transparan dan dapat ikut atau terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah atau desa.

3. Untuk mengukur target dan kinerja pemerintah daerah. Dengan berpedoman dengan prinsip *good government governance* maka pemerintah dapat terarah dan terukur dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama desa dibandingkan dengan tidak menggunakan prinsip *good government governance*

2.1.3 Pegelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan Permendagri No. 17 (2003) Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara yaitu sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedar uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Dalam merumuskan keuangan negara pendekatan yang digunakan adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Yang dimaksud dari sisi objek dalam keuangan negara yaitu meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara yang dapat dijadikan milik negara baik berupa uang maupun barang.

Dari sisi subjek yang dimaksud keuangan negara yaitu meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang dapat dikaitkan dengan keuangan negara.

Sedangkan dari proses yang dimaksud keuangan negara yaitu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan subjek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sehingga terwujud tata kelola yang baik (*good government governance*) dalam penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003, UU No.1/2004 dan UU No.15 Tahun 2005 memberikan penjelasan mengenai prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yaitu meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan,

asas universitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai cerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam hal pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri;

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan negara tidak hanya berhubungan dengan uang masuk sebagai penerimaan negara dan uang keluar sebagai belanja negara. Keuangan negara juga berhubungan dengan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas, termasuk pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan pengelolaan keuangan negara yaitu:

- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- b. Menjaga stabilitas ekonomi;
- c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi;
- d. Mendorong re-distribusi pendapatan;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Berdasarkan (UU RI No. 17 Tahun 2003) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada

dasarnya APBN mengandung perkiraan jumlah pendapatan, perkiraan jumlah belanja dan perkiraan pembiayaan. UU ini juga menyatakan bahwa pihak yang menyiapkan rancangan APBN adalah pemerintah yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

Siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yaitu:

1. Tahap perencanaan dan penggaran APBN

Taap ini dimulai pada awal tahun sebelum tahun anggaran dilaksanakan pada tahap ini diaali dengan Presiden menyampaikan arahan kebijakan untuk satu tahun kedepan pada sidang kabinet. Kebijakan Presiden ini dijadikan acuan dan pertimbangan pada penyusunan arahan, prioritas, dan kebijakan tahun yang direncanakan dalam APBN. Kemudian Menteri Keuangan menyusun kapasitas fiskal yang disinkrokan dengan arahan Presiden. Dengan tersusunya kapasitas fiskal maka Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas menetapkan anggaran APBN.

2. Tahap Pembahasan APBN

Nota keuangan dan RUU APBN beserta RKA-KL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR menyampaikan pemberitahuan kepada DPD rencana pembahasan RUU APBN. Pembahasan RUU APBN dan Nota keuangan dilakukan pemerintah dengan DPR melalui dua tahapan yaitu rapat kerja dengan Badan Anggaran dan rapat kerja dengan Komisi DPR.

3. Tahap Penetapan APBN

Setelah UU APBN disetujui DPR dan disahkan oleh presiden, tugas pemerintah selanjutnya adalah menetapkan alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga (KL). Alokasi anggaran KL ini berpedoman pada hasil pembahasan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR.

4. Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) oleh menteri keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh menteri keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Gubernur, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Penggunaan Anggaran.

5. Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan, pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. BPK melakukan audit atas laporan keuangan

pemerintah. Hasil dari laporan dan pencatatan APBN ini merupakan bahan untuk menyusun APBN tahun berikutnya.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai penjabaran dari (UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Tahun 2004) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pemerintah mengeluarkan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian PP No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas PP No.12 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang antara lain menjelaskan:

- a. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.

1. Prinsip Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Partisipasi masyarakat

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.

4. Keadilan Anggaran

Alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

6. Taat Asas

Penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

2. Prosedur Penyusunan APBD

Berdasarkan **Permendagri No. 13 (2006)** menyatakan bahwa penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran terpadu (*unifed budgeting*) dimana penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara integritas untuk seluruh jenis belanja.

Prosedur-Prosedur dalam menyusun APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
3. Penyusunan RKA-SKPD;
4. Penyiapan Raperda APBD;
5. Pembahasan Raperda APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH penjabaran APBD;
6. Evaluasi Raperda APBD dan rancangan peraturan KDH penjabaran APBD;
7. Penetapan perda APBD dan peraturan KDH penjabaran APBD;

2.1.5 Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan maupun peternak. Dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah, dan juga desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Menurut (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat sesuai perkembangan masyarakat.

Menurut Hoesada (2016) menyatakan bahwa desa adalah sebuah yuridis hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif, dan pengelolaan sumber daya alam lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Syachbrani (2012) desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk, pertalian perasaan yang sama tentang suatu

kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Syarat dalam pembentukan sebuah desa antara lain sebagai berikut:

1. Batas usia induk paling sedikit lima tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk yaitu:
 - a. Wilayah jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
 - b. Wilayah bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
 - c. Wilayah sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 3.000 kepala keluarga
 - d. Wilayah sulawesi selatan dan sulawesi utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 6.000 kepala keluarga;
 - e. *Wilayah* nusa tenggara barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
 - f. Wilayah sulawesi tengah, sulawesi barat, dan sulawesi tenggara, gorontalo dan kalimantan selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK
 - g. Wilayah kalimantan timur, kalimantan barat, kalimantan tengah, kalimantan utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
 - h. Wilayah nusa tenggara timur, maluku dan maluku utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
 - i. Wilayah papua dan papua barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa pelayanan publik;
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi Desa


Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa terdapat tugas pemerintah yang harus dilakukan.

Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemdes berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rencana peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa;
- d. Mengajukan rencana APBDes;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangua desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- i. Ketentraman dan ketertiban;
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra perdes;
- k. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: Sujarweni (2015:7)

Keterangan:

Garis Komando: —————

Garis Koordinasi: - - - - -

1. Kepala Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-undang (UU No. 6 Tahun 2014) Pasal 1 Ayat 4 tentang UU desa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa dalam Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2014) Pasal 55 yaitu:

- a. Mambahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Pelaksana teknis

- a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugasnya membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan, ketentraman dan tertib masyarakat desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan.

- b. Kepala Urusan Pembanguna (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan

pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugasnya membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan, administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugasnya adalah untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)

Tugas Kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (UU No. 6 Tahun 2014), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sementara itu menurut Permendagri No.113 (2014) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa hampir sama dengan siklus pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan, perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi RPJM dan RKP. RPJM desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah perencanaan yang dilakukan untuk rencana enam tahun. RPJM desa dalam penyusunannya wajib melibatkan Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) secara partisipatif. Sementara itu RKP sendiri dibuat untuk jangka waktu lebih sedikit yaitu satu tahun. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RKP desa ini berisi uraian tentang:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya;

- 2) Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 3) Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga'
- 4) Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah.
- 5) Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

b. Proses Penganggaran APBDes

Setelah RKP desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut proses penyusunan APBDes yaitu:

- 1) Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan;
- 2) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes dan menyampaikan kepada Kepala desa;
- 3) Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana mestinya disampaikan oleh kepala Bupati/ Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama dua puluh hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - 6) Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkajalan;
- c. Pelaksanaan APBDes
- 1) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan
Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberian dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, masyarakat, pihak ketiga).
 - 2) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja
Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDes.
 - 3) Pelaksanaan Pembiayaan
Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA

tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

d. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan seluruh pencatatan terhadap transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

1) Penatausahaan penerimaan desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuintansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana masuk kedalam rekening kas desa. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

2) Penatausahaan Belanja Daerah

Penatausahaan kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuintansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang

bersifat transfer, langsung ke pihak ketiga. Bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank (tidak dicatat pada buku kas umum karena buku kas umum untuk ditransfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

3) Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BUK/buku bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada yang disampaikan ke BPD. Laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota adalah laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran, dan laporan realisasi penggunaan dana desa.

Sementara itu laporan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari:

- a. Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan;
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;

2) Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes

Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran.

3) Informasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa.

4. Alokasi Dana Desa

Menurut (UU No. 6 Tahun 2014) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi

dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai peyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)

1. Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

2. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Menurut

(PP No. 60 Tahun 2014) Pasal 19 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyatakan bahwa Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip penggunaan Dana Desa DJPPMD yaitu:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

3. Penyaluran Dana Desa

Menurut UU No. 6 (2014) tentang Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, koral dan hukum.

Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Untuk bisa mendapatkan Dana Desa yaitu, desa harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening desa yang nantinya Rekening Kas Desa tersebut akan menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Permendagri No.113 (2014) tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu, pada tahap pertama desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturan desa mengenai APBDes. Kemudian tahap kedua pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa tahap pertama paling kurang 50% dari Dana desa Tahap pertama yang telah digunakan (kemenkeu, 2016).

4. Pencairan Dana Desa

Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yaitu dari 20.766,2 Triliun Rupiah pada tahun 2015, menjadi 47.684,7 Triliun Rupiah di tahun 2016. Sedangkan ditahun 2017 mencapai 81.184,3 Triliun Rupiah dan perkiraan hingga tahun 2019 anggaran Dana Desa ini akan mencapai 111.840,2 Triliun Rupiah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2015). Kenaikan ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Peningkatan Jumlah Dana Desa

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa (ADD)	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-Rata DD per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI


Pada setiap tahap pencairan, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus di tanda tangani oleh Kepala Desa dan ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

Pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditanda tanganin oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan

perbankan diwilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

2.2 Kerangka Penelitian

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Konsep yang disesuaikan dengan teori, 2021

2.3 Peneliti Terdahulu

1. Astuti & Yulianto (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hambatan yang krusial dalam mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan desa adalah SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak ditemui pula laporan APBDes sering terlambat pelaporannya.

2. Hanifah & Sugeng (2015) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode menggunakan paradigma deskriptif. Manajemen keuangan desa kepatihan sudah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.
3. Febryani (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip *Habluminallah, Habluminannas dan Hablumminal’alam* Dalam Pencapaian *Good Governance*”. Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa mamben daya terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip *good governance*.
4. Francisco (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana *Good Governance*”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara umum pemerintah desa putat lor dan putat kidul telah menerapkan prinsip

pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2016, meskipun belum sempurna, misalnya dalam evaluasi yang baru dilakukan ditingkat kecamatan tetapi di desa belum dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu pembenahan berkelanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah di desa putat lor dan putat kidul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

5. Wayan Rustiarini (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Provinsi Bali secara normatif sudah sesuai dengan mekanisme tata kelola pemerintah yang baik meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan dilapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini merupakan alat yang dapat membantu seorang peneliti mendapat hasil dan kesimpulan dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivesme*. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan menurut Syaodih (2011) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menganalisa penerapan *good government governance* pada Desa Malang Rapat. pemilihan studi ini dikarenakan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan interaksi dengan informan dan juga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dalam penelitian ini peneliti ingin mengamati dan mengkaji data-data faktual tentang gambaran proses penerpan prinsip *good government governance* yang terjadi dilapangan, kemudian

mendeskripsikan hasil temuan dilapangan kedalam bentuk tulisan. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengambil data dalam suasana yang wajar dan tanpa manipulasi/merekayasa sesuai situasi, sehingga data yang diperoleh akan memenuhi validasi data yang diperlukan. Dengan kata lain, data yang diperoleh memang benar apa adanya.

Pelaporan data disusun dalam bentuk deskriptif kemudian peneliti menarik kesimpulan. Penggalan informasi secara mendalam, menyeluruh dan lengkap dari masing-masing subjek peneliti akan memberikan hasil penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif didasari oleh pemikiran bahwa pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian.

3.2 Jenis Data

Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Pegawai di Kantor Desa Malang Rapat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rumengan (2010:51) Teknik pengumpulan data adalah aktivitas yang menggunakan prosedur dan systematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan

Dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada para pejabat desa Malang Rapat yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancara adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawarahan Desa). Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip *good government governance* yang dibatasi pada prinsip Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibility dalam pengelolaan Keuangan Desa.

2. Observasi

Mengamati secara langsung atau tidak langsung objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan *good government governance* pada Kantor Desa Malang Rapat

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan *good government governance* pada kantor Desa Malang Rapat. Data yang dikumpulkan berupa sejarah Desa, struktur organisasi desa, laporan tahunan desa, atau data-data lain yang sifatnya materil serta mendukung proses penelitian.

3.4 Definisi Operasional Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Government Governance* yang terdiri dari prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan sehingga tingkat penerapan *Good Government Governance* merupakan perwujudan dari tingkat penerapan atau pencapaian prinsip-prinsip. Tingkat penerapan *Good Government Governance* tersebut diperoleh dari analisis hasil wawancara masing-masing prinsip *Good Government Governance* yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Keadilan.

Konsep penelitian adalah penerapan prinsip *good government governance* dengan 4 Prinsip yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keadilan. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan, sehingga pertanyaan akan lebih terbuka dan lebih memungkinkan untuk berdiskusi dengan orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tanya-jawab yang pertanyaannya berhubungan dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti juga menggunakan pengamatan dan dokumentasi untuk memperjelas data yang didapat, dan kiranya dapat menambah data-data yang luput dari wawancara.

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat penerapan prinsip *Good Government Governance* terdiri dari 4 prinsip, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Definisi Operasional Konsep

Konsep dan Operasional	Dimensi	Indikator
Good government Governance	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diberikan oleh pemerintah jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh masyarakat. - Informasi yang diberikan oleh pemerintah harus tepat waktu. - Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. - Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjawab segala sesuatu yang dipertanyakan oleh masyarakat dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa. - Adanya pelatihan bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pegawai pemerintah supaya dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien.
	Responsibilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. - Pemerintah bertanggungjawab dalam

		<p>menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian wewenang sesuai tanggungjawab - Tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu.
	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - APBDes yang direncanakan harus dibuat semerata mungkin supaya pembangunan desa dapat merata. - Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam rangka membangun desa.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

3.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif maka dari itu penulis memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis secara kualitatif yaitu:

1. Mengumpulkan data-data primer dari kantor Desa Malang Rapat melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi.
2. Hasil dari penelitian berupa data kemudian disorting (mengolah informasi yang diperoleh sehingga sistematis berdasarkan variabel yang diteliti) dengan cara mereduksi data yang diperoleh. Proses reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.

3. Menganalisis data melalui content analysis, yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.
4. Menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang telah disusun dengan rapi.
5. Meminta pertimbangan kepada dosen pembimbing mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan.
6. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, apakah penerapan *good government governance* di kantor Desa Malang Rapat telah sesuai dengan aspek yang ada didalam pedoman umum *good government governance*.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Adapun tahapan teknik analisis data sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2016:147) ada beberapa yang dapat dilakukan dalam teknik analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan jarak jauh yang menggunakan video call sebagai media komunikasi. Data yang telah terkumpul tentang data pengelolaan keuangan desa yang berasal dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan BPD. Data mentah yang diperoleh kemudian dirangkum dan disusun dengan baik.

3. Display/Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mengamati terhadap penyajian data, peneliti data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyaji tersebut. Menurut Sugiyono (2013) mengungkapkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data yang telah dipilih-pilih diorganisasikan dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (display data) agar memperoleh gambaran secara utuh. Data mentah tentang pengelolaan keuangan desa yang telah direduksi dan disusun, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Data yang telah disajikan merupakan data yang berasal dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan BPD. Selain data dari wawancara, data yang disajikan juga berasal dari data dokumentasi.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak awal peneliti memperoleh data dari lapangan, peneliti melakukan analisis dari mencari makna dari data tersebut dan segera mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut pada awalnya masih sangat kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut akan lebih jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan apakah prinsip *good government governance* sudah diterapkan dalam laporan keuangan pada desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji, and Yulianto. (2016). "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1(1):1–14.
- Bastian, Indra. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Biduri, Sarwendah. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. edited by M. P. Septi Budi Sartika. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Febryani, Hillalliatun. (2016). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip Hablumminal ' Alam Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Akuntansi Profesi* 6(1):12–20.
- Francisco, Alecsandro Roberto Lemos. (2013). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Halim, Abdul, and dan Muhammad Syam Kusufi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, Suci Indah, and Praptoyo Sugeng. (2015). "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(8):1–15.
- Hardiwinoto. (2019). "Good Government Governance."
- Haryanto, dkk. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesada, J. (2016). "Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan." *Jakarta: Salemba Empat*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Permendagri. (2003). "Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara."
- Permendagri. (2006). "Undang-Undang No. 13 Tahun Tentang Penyusunan APBD."
- Permendagri. (2014). "PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa."
- Permendagri No.113. (2014). "Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."
- Rumengan, Jemmy. (2010). *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. Batam: UNIBA

Press.

Sugiyono. (2012). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D." Bandung: Alfabeta." *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syachbrani, Warka. (2012). "Akuntansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa." in *Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister Sains Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Syaodih, Nana. (2011). "Penelitian Deskriptif Kualitatif." *Tripven*.

UU. (2003). "Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)."

UU. (2004). "Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan."

UU. (2014). "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa."

UU. (2014). "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Wayan Rustiarini, Ni. (2016). "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Simposium Nasional Akuntansi XIX." 1–18.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Dewi Purnama Sari
NIM : 15622161
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 27 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : Dewipurnama2707@gmail.com
Alamat : Perumahan Bukit Raya Blok Catur 2 No 6
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sekarwangi II, Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut
2. SMP Al-Khairiyah Cilegon
3. SMK Pembangunan Tanjungpinang
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang